



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 7 Maret 2023, Pukul 12.50 – 13.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**I Made Gede W.T.K**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Rega Felix

**\*Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.50 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Pemohon, Rega Felix, kita mulai, ya?

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:10]**

Baik, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:12]**

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, baik, Pemohon. Perbaikan Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan. Saudara menyampaikan kapan itu perbaikan Permohonannya?

**4. PEMOHON: REGA FELIX [00:41]**

Kemarin, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]**

Kemarin.

**6. PEMOHON: REGA FELIX [00:44]**

Tanggal 6.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]**

Tanggal 6, ya. 6 Maret, pukul 13.31 WIB, ya?

**8. PEMOHON: REGA FELIX [00:47]**

Ya, ya, benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]**

Baik. Pada kesempatan ini, Majelis sudah menerima secara tertulis dan disampaikan di Kepaniteraan. Kemudian pada kesempatan sidang yang kedua, perbaikan ... Sidang Perbaikan Permohonan ini, Majelis Panel hanya meminta Saudara Pemohon untuk menyampaikannya secara lisan Permohonan ini. Apakah Permohonan ini ada renvoi atau perbaikan lagi? Ada renvoi?

**10. PEMOHON: REGA FELIX [01:23]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]**

Tidak ada. Baik, kalau begitu tolong dibacakan hal-hal penting yang sudah diperbaiki, kemudian nanti di Petitumnya Saudara membaca secara lengkap di Petitumnya. Silakan!

**12. PEMOHON: REGA FELIX [01:41]**

Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]**

Walaikumsalam wr. wb.

**14. PEMOHON: REGA FELIX [01:43]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini.

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang JPH dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atau penambahan norma atas Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang JPH terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat. Perkenalkanlah, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, selaku Pemohon untuk membacakan ringkasan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang JPH dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Perppu Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena banyaknya penambahan,

maka seluruh perbaikan dianggap dibacakan dan oleh karenanya pada kesempatan ini hanya dibacakan pokok-pokoknya saja.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]**

Ya.

**16. PEMOHON: REGA FELIX [02:47]**

Pertama. Bagian identitas Pemohon telah diperbaiki sesuai dengan nasihat Majelis Hakim.

Lalu bagian Kewenangan Mahkamah, secara khusus terkait sistematika penyusunan pasal juga telah diperbaiki sesuai dengan nasihat Majelis Hakim.

Bagian Legal Standing juga telah diperbaiki sistematikanya, serta penguatan terhadap aspek causal verband sesuai nasihat Majelis Hakim.

Penulisan redaksional penulisan norma pasal yang diuji juga telah diperbaiki sesuai nasihat Majelis Hakim.

Perubahan signifikan terdapat pada bagian upaya hukum bagi pelaku usaha melalui pengadilan agama. Untuk memperkuat dalil Permohonan Pemohon ditambahkan batu uji konstitusinya, yaitu Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus untuk memperkuat dalil mengenai mengapa sebaiknya upaya hukum terhadap sengketa halal dilalu ... dilakukan lewat pengadilan agama. Pemohon lebih menegaskan lagi dengan contoh bagaimana sengketa halal dapat muncul ketika Perppu Cipta Kerja dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika suatu nama menjadi bermasalah ketika tenggat waktu satu lembaga fatwa terlewati, sehingga harus menjadi kewenangan Komite Fatwa Produk Halal sesuai Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang mungkin saja putusan fatwa halal dan haramnya berbeda terhadap produk yang sejenis.

Selain itu, Pemohon juga mencontohkan ketika dilaksanakannya Pasal 48 angka 20, yaitu terhadap produk usaha mikro dan kecil yang harus melalui Komite Fatwa Produk Halal tanpa melalui MUI, mungkin saja putusan halalnya ternyata berbeda terhadap produk yang sejenis. Ini permasalahan yang harus dijawab.

Pemohon memberikan contoh lebih detail lagi jika standar penamaan produk dihapuskan juga akan menimbulkan permasalahan lain. Seperti dapat saja muncul fitnah sejarah seolah-olah ulama menghalalkan produk yang haram, padahal hal tersebut hanya aspek penamaan saja. Jadi kedua aspek tersebut menjadi penting, tetapi juga harus dipahami dapat memunculkan sengketa. Untuk itu, solusi untuk melindungi ... melindungi hak konstitusional bagi pelaku usaha adalah dengan memberikan pintu upaya hukum yang fair melalui due process of

law yang terbuka. Bagi Pemohon, solusi yang diberikan Perppu Cipta Kerja belum menyelesaikan permasalahan konstitusional yang timbul ketika dilaksanakan. Justru akibat dari sifat multitafsir konsep yang digunakan, Perppu Cipta Kerja berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusional.

Sebelum Perppu Cipta Kerja diundangkan, permasalahan jaminan produk halal sesungguhnya telah terjadi di lapangan. Tetapi ternyata Perppu Cipta Kerja belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun, Perppu Cipta Kerja patut diapresiasi sebagai upaya untuk mempercepat hak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat ... sertifikat halal, tetapi bukan berarti menjadi apology untuk menutupi kekurangannya. Pemohon juga menjelaskan apakah lembaga fatwa baru, yaitu Komite Fatwa Produk Halal memiliki legitimasi konstitusional? Pemohon mendasari kepada Putusan MK Nomor 100/PUU-XX/2022 yang Pemohon tafsirkan dengan hubungan relasi negara dan agama yang bersifat fluid relation, sehingga Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya telah memiliki landasan konstitusional. Hanya saja hal yang perlu diselesaikan adalah ketika wilayah agama diselenggarakan oleh ... oleh otoritas negara, maka implikasi kecenderungan terhadap upaya hukum yang tersedia adalah melalui PTUN.

Pertanyaannya, apakah hal itu tepat? Namun, jika tetap diselenggarakan oleh otoritas agama, maka saluran upaya hukum apa yang tersedia? Atau jika otoritas agama dan otoritas negara keduanya tetap diakui, maka saluran upaya hukum apa yang paling tepat bagi masyarakat? Ini yang sesungguhnya harus jawab. Untuk menjawab apakah BPJPH bisa menjadi lembaga banding, penengah, atau adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa perbedaan fatwa? Pemohon mendalilkan BPJPH tidak didesain sebagai lembaga adjudikasi karena BPJPH mempunyai fungsi regulatif dan administratif. Desain logika BPJPH adalah be conditional clause, yaitu BPJPH menerbitkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal atau sebaliknya. Sehingga tidak ada desain BPJPH melakukan tindakan korektif atas fatwa yang ditetapkan. Ketika BPJPH diberikan kewenangan adjudicative, maka BPJPH dapat menegasikan putusan fatwa yang berakibat pada konstruksi logikanya berubah total.

Oleh karena itu, harus tetap ada ruang bagi kekuasaan kehakiman atau qadhi untuk menyelesaikan jika ternyata muncul sengketa halal. Dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya PTUN sudah memiliki kewenangan karena produk komite fatwa dapat dikategorikan sebagai keputusan TUN. Tetapi menurut Pemohon, tidak tepat. Karena halal/haram sangat berkaitan dengan keyakinan agama seseorang. Karena itu, Pemohon menambahkan batu uji Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana sesungguhnya pengadilan agama adalah wujud manifestasi pasal tersebut.

Pemohon mendalilkan juga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi landmark decision sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Sehingga seharusnya perkara ekonomi syariah diperluas maknanya, termasuk sengketa halal karena pelaksanaan JPH sangat berpotensi menciptakan sengketa hukum.

Pemohon mendalilkan suatu keanehan jika Pemerintah Kolonial Belanda saja membentuk *priesterraad* untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam, tetapi Pemerintah Republik Indonesia tidak mau hanya sekedar untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama tanpa perlu membentuk lembaga baru.

Permasalahan dalam Undang-Undang JPH dan Perppu Cipta Kerja sesungguhnya menghadapi dilema permasalahan yang sama dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, dimana dilema dalam putusan tersebut adalah antara kebebasan terhadap *choice of forum* dengan kewenangan absolut pengadilan agama. Tetapi dalam perkara ini dilema yang terjadi adalah akibat dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang menjadi wilayah kewenangan PTUN dengan wilayah hukum agama yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Pemohon berasumsi, memperluas kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal akan lebih mudah daripada memperluas kewenangan PTUN. Hal ini dikarenakan hakim pengadilan agama lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab fikih. Jika harus tetap diserahkan kepada PTUN, maka PTUN harus mempersiapkan SDM hakim-hakim yang menguasai hukum Islam dalam jumlah yang besar. Terlepas dari persoalan teknis yang akan dihadapi, Pemohon berharap jika persoalan-persoalan teknis tidak menghalangi warga negara untuk mendapatkan hak konstitusional ... konstitusionalnya, andaipun agar putusan MK tidak hanya berdasarkan kepada asumsi atau praduga berkala ... belaka, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait, sehingga terang dan jelas permasalahan ini tanpa asumsi atau praduga.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.

3. Menyatakan Pasal 48 angka 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.
4. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Saudara Pemohon Pak Rega Felix.

Dari Yang Mulia Pak Wahid, ada? Cukup. Yang Mulia Prof. Saldi? Baik.

Saudara Rega Felix, Pemohon. Saudara juga mengirim surat ini, surat perihal permohonan pemanggilan pihak pemberi keterangan dan Pihak Terkait. Ya, betul?

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:31]**

Benar, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]**

Apa ini maksudnya ini?

**20. PEMOHON: REGA FELIX [12:33]**

Maksudnya mohon untuk ada penjelasan dari Pihak Terkait yang berkaitan langsung, Mahkamah Agung, Yang Mulia. Karena Perppu Cipta Kerja ini bersifat multitafsir, takutnya dalam pelaksanaan ini banyak permasalahan, Yang Mulia. Jadi perlu dijelaskan lebih lanjut dari pembentuk Perppu Cipta Kerja dan Pihak Terkait.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:52]**

Ini intinya Saudara mengatakan karena dalam Perkara 18 yang diuji Pasal 48 angka 19, 20, perppu, ya, kan? Ini kemudian dan seterusnya berdas ... mengingat undang-undang ini, Anda mengatakan inti suratnya memerintahkan kepada pemberi keterangan sebagaimana dimaksud (ucapan tidak terdengar jelas) memberi keterangan?

**22. PEMOHON: REGA FELIX [13:18]**

Benar, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]**

Kemudian yang kedua, meminta kepada Mahkamah Agung untuk dapat memberi keterangan sebagai Pihak Terkait. Itu, ya?

**24. PEMOHON: REGA FELIX [13:24] bener**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:25]**

Ya, ini sebetulnya enggak usah diperintahkan, gitu, kalau Mahkamah memandang penting juga akan diundang.

**26. PEMOHON: REGA FELIX [13:32]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]**

Ya. Ini baru kali ini ada permintaan kayak begini ini. Ya, tapi ini nanti kita ... seluruhnya akan kita sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti akan meminta pandangan, kita bersembilan pandangannya gimana. Kalau berdasarkan Pasal 54, itu kita bisa ... kan Anda juga sebutkan kan di sini, kalau berdasarkan Pasal 54

kita minta untuk memanggil, gitu, kan? Tapi bisa juga kalau kita memandang tidak perlu, sudah cukup jelas, tidak perlu menggunakan Pasal 54 juga bisa. Kan itu nanti wewenang kita, kan?

**28. PEMOHON: REGA FELIX [14:15]**

Benar, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:18]**

Ya, gitu. Tapi Saudara meminta ini, nanti kita akan laporkan, kita bertiga akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan perkara ini? Ya, dua-duanya nanti surat Anda, juga Permohonannya akan kita laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim.

**30. PEMOHON: REGA FELIX [14:35]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]**

Ya, he em. Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12?

**32. PEMOHON: REGA FELIX [14:40]**

Benar, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]**

Betul. Sudah diverifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang akan Anda sampaikan?

**34. PEMOHON: REGA FELIX [14:47]**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:48]**

Cukup. Baik, jadi kita bertiga (Panel) akan melaporkan hasil dari pemeriksaan Pendahuluan pertama dan Perbaikan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kelanjutan dari perkara ini nanti akan Saudara

ketahui setelah kita rapat dan akan diberitahukan oleh Panitera, ya. Jadi, tinggal menunggu ada pemberitahuan dari Panitera, bagaimana kelanjutan dari Perkara Nomor 18 ini, ya. Ada yang akan disampaikan? Cukup?

**36. PEMOHON: REGA FELIX [15:26]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:27]**

Baik. Kalau cukup, maka sidang sudah selesai dan dengan ini ditutup. Terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB**

Jakarta, 7 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

